

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Hak Cipta terhadap Karya Ilmiah di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai Bentuk Pengakuan Hukum atas Kekayaan Intelektual*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pendaftaran hak cipta terhadap karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menganut prinsip deklaratif, yaitu hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Meskipun demikian, universitas tetap mendorong pencatatan ciptaan melalui LPMPP sebagai bentuk penguatan pengakuan hukum dan alat bukti administratif apabila terjadi sengketa. Proses pendaftaran dilakukan secara terstruktur mulai dari pengajuan, verifikasi internal, hingga penerbitan sertifikat oleh DJKI. Capaian 92 HKI dan 1 paten sederhana dalam periode 2021–2025 menunjukkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual telah diimplementasikan secara sistematis dan menjadi bagian dari tata kelola kelembagaan serta penguatan reputasi akademik sivitas akademika.
2. Pelaksanaan pendaftaran hak cipta masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian dosen dan

mahasiswa, anggapan bahwa publikasi ilmiah sudah cukup tanpa pencatatan, kurangnya literasi teknis mengenai prosedur pendaftaran, serta belum meratanya kebijakan internal yang bersifat mengikat. Selain itu, faktor administratif dan pendanaan juga menjadi hambatan dalam mendorong partisipasi aktif. Untuk mengatasi hal tersebut, universitas melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis melalui LPMPP, mengintegrasikan HKI dalam indikator kinerja dosen, serta mendorong penguatan regulasi internal dan standar operasional prosedur agar pendaftaran hak cipta lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pendaftaran hak cipta terhadap karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi perlu memperkuat kebijakan internal yang lebih mengikat, seperti peraturan rektor atau standar operasional prosedur (SOP) khusus pengelolaan HKI, agar setiap luaran penelitian strategis didaftarkan secara sistematis. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan teknis mengenai prosedur pendaftaran hak cipta kepada dosen dan mahasiswa guna meningkatkan kesadaran hukum dan literasi HKI. Universitas juga disarankan menyediakan dukungan

pendanaan khusus untuk pendaftaran HKI sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan kekayaan intelektual.

2. Bagi LPMPP/Unit Pengelola HKI

LPMPP perlu memperkuat sistem pendampingan dan monitoring terhadap karya ilmiah yang berpotensi didaftarkan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap jumlah dan jenis HKI yang diperoleh. Penguatan database HKI yang terintegrasi juga penting untuk mendukung pelaporan kinerja penelitian, akreditasi, serta pengembangan strategi hilirisasi hasil penelitian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu perguruan tinggi dan fokus pada hak cipta. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa perguruan tinggi dengan pendekatan komparatif, atau mengkaji bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti paten, merek, dan desain industri guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan HKI di lingkungan pendidikan tinggi.